

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN BAZNAS REJANG
LEBONG DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

NELVIA HARDIYANTI

NIM:15632031

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN CURUP)
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Permohonan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

di-

Curup

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara **Nelvia Hardiyanti** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **"Implementasi Pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pengembangan Usaha Mikro"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo M. Ag

NIP. 1955 0111 197603 1 002

Pembimbing II



Hendrianto, MA

NIDN. 202168701



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 618 /In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Nama : Nelvia Hardiyanti
NIM : 15632031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul : Implementasi Pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong
Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021
Pukul : 09.30- 11.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah.


Curup, Agustus 2021

TIM PENGUJI



Ketua,
Hendryanto, MA
NIDN. 202168701


Sekretaris,
M. Solihin, S.El, M.S.I
NIP. 19841802 201903 1 005


Penguji I,
Mabrus Syah, S.Pd, S.IPL, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003


Penguji II,
Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619 201801 2 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nelvia Hardiyanti
NIM : 15632031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2021

Penulis


PT TERAI
KEMPEL
6687AHF600222393
6000
KURSUROPIAH
Nelvia Hardiyanti

NIM. 15632031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kemudian tak lupa pula penulis ucapkan Shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pengembangan Usaha Mikro”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dwi sulistiawati M. Sc sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.

5. Prof. Budi Kisworo M.Ag dan Bapak Hendrianto. MA sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta stafnya yang telah berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
8. Bapak dan ibu tercinta Ayahanda Suhardiyanto dan ibunda Sukriyawati dan Mardiyanti tercinta, yang telah mendidik saya, dari saya dalam buaian hingga sampai sekarang ini, restu dan Do'a yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga.
9. Untuk adik Bagas Dwi putra , Rifki, Alycia Salsabila yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan ditengah-tengah keluarga, canda tawa yang selalu menghiasi keluarga besar kami dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
10. Untuk nenek saya lasinem, Sofiah yang telah menjadi bagian dari keluarga dalam kehidupan saya.
11. Sahabat-sahabat saya, Dwi Widiastuti, Adinda Sarah, Intant Tri Utami, Lidya Chairunnissah, Mayufa Hidayat, Diyona Putri yang selalu pandai dalam menciptakan tawa, canda, semangat dan saling menasehati selama masa perkuliahan.
12. Untuk Almamater merahku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
13. Untuk semua kawan-kawan seperjuangan saya Perbankan Syariah angkatan 2015.
14. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bayak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan saya arti kehidupan.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya. Penulis sebagai manusia biasa tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, Agustus 2021

Penulis



Nelvia Hardivanti

NIM. 15632031

MOTTO

Dimana saya berpijak disitu saya berjuang.

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN BAZNAS REJANG LEBONG DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Oleh : Nelvia Hardiyanti

Abstrak : Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan, Karena banyak sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, hibah serta sejenisnya, dimana sumber-sumber dana tersebut memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mendistribusikan dana zakat baik secara produktif maupun konsumtif. Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, pemberdayaan dana zakat untuk zakat produktif sudah berjalan cukup lama, dimana para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana produktif tersebut sangat merasa terbantu para *mustahiq* mendapatkan pinjaman modal usaha dari BAZNAS tanpa harus mengembalikan dengan jumlah lebih suku bunga, namun entah mengapa tiga tahun terakhir BAZNAS Rejang lebong tidak lagi menyalurkan dana produktif kepada *mustahiq* baru, melainkan hanya melanjutkan program pinjaman dana produktif pada *mustahiq* lama. Tujuan penulis melakukan penelitian ini karena masyarakat banyak yang mempertanyakan bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat untuk usaha mikro serta upaya BAZNAS dalam membantu perkembangan usaha *mustahiq* terhadap dana bantuan dana zakat tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memilih *mustahiq* yang sesuai dengan *asnaf* untuk meminimalisir masyarakat yang benar-benar miskin dan yang belum menerima bantuan dari dinas atau instansi pemerintah terkait dengan bantuan kepada masyarakat dan sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini.
2. penyaluran zakat produktif ini dan dana zakat produktif yang di salurkan ke seluruh *mustahiq* menurut mereka sudah merasa cukup untuk mendirikan sebuah usaha dengan modal tersebut. Modal yang di salurkan ke *mustahiq* akan di alokasikan ke bidang usaha yang diinginkannya. Dengan pemberian modal tersebut besar harapan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong mampu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan

Kata Kunci : Implementasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat Produktif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA.....	iii
SURAT PERYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Penjelasan Judul.....	10
H. Metodologi Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. ZAKAT	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Muzaki Mustahiq Zakat	20
4. Pendistribusian usaha produktif.....	22
5. Pendistribusi dana zakat.....	22
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	30
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	30

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	32
3. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
1. Badan Amil Zakat Nasional	35
2. Sejarah singkat	36
3. Visi dan misi.....	39
4. Struktur Organisasi.....	40
5. Tugas dan fungsi BAZNAS.....	41
6. Kegiatan pokok organisasi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Implementasi BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pendistribusian Dana Zakat	51
B. Penyaluran zakat usaha produktif bisa atau berhasil mengembangkan usaha mikro.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada umat manusia oleh Allah SWT melalui nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama yang fundamental, umat Islam diwajibkan shalat, puasa, dan zakat.¹ Terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang utama adalah zakat. sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103)²

Zakat merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Ada banyak sumber pendanaan yang dapat dikumpulkan, seperti infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah, dan ini secara fungsional relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan kesenjangan sosial. Pendapatan tersebut berpotensi besar untuk memberdayakan puluhan juta masyarakat miskin di Indonesia yang tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.³ Zakat memiliki aspek pemerataan karunia Allah

¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup; Lp2 Stain Curup , 2012.), h.4.

² Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil al-Qur'an), h. 203.

³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang:UIN-MALIKI PRESS,2010,H. 38

SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai wujud solidaritas sosial. Kemakmuran dan kerukunan sebagai sarana membangun deklarasi kemanusiaan dan keadilan, bukti Ikhwanul Muslimin, ikatan persaudaraan ummat, ikatan internal antara si kaya dan si miskin, dan keakraban antara yang kuat dan yang lemah. Harmoni yang dapat menciptakan keadaan damai, tenang dan akhirnya damai, aman lahir dan batin.

Berbeda dengan kewajiban lainnya, kewajiban zakat juga merupakan ekspresi konkret dari kemanusiaan yang positif. Dana yang dikeluarkan oleh Zakat bukanlah untuk Allah, tetapi dana tersebut dikelola dan digunakan hanya untuk kepentingan umat. Pengentasan kemiskinan, beasiswa, modal produktif, peningkatan kualitas hidup, pengembangan tim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dll. Dalam perkembangan saat ini, dimana pemerintah mengharapkan untuk menggerakkan dan mensukseskan seluruh potensi masyarakat, zakat perlu dikumpulkan, dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Zakat bukan hanya penjabaran dari kitab yang tetap, membelanjakan harta untuk mensucikan harta, tetapi juga merupakan sumber daya belaka untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan dan kemiskinan.

Didalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu⁴ :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

⁴ QS. Albaqarah ayat 110 hal, 59

”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan

Pengangguran umumnya tersebar di pedesaan dan perkotaan. Pengangguran di daerah pedesaan disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat dan kurangnya keterampilan dan pengalaman. Di sisi lain, tingkat pengangguran di perkotaan sebagian besar adalah lulusan perguruan tinggi. Lulusan baru seringkali kesulitan mencari pekerjaan di kantor pemerintahan atau bisnis karena sulitnya memenuhi persyaratan. Tentu saja, untuk masalah seperti itu, Anda perlu mencari solusi yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, ini sangat ekonomis.⁵

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi produktif dalam rangka mengurangi pengangguran adalah dengan menggalakkan usaha kecil dan menengah, yaitu perluasan lapangan kerja kepada mereka yang membutuhkan, pekerjaan, kewirausahaan atau untuk mendukung peluang usaha.

Masalah yang sering kita hadapi dengan UMKM adalah keterbatasan modal, dan banyak layanan memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha, tetapi sayangnya modal yang diperoleh melalui kredit harus dilunasi dengan

⁵ Sudrajad, Kiat Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) cet. Ke-1, h.3

suku bunga yang sangat tinggi. , tidak, ini menjadi masalah bagi para pedagang. Modal awal tanpa bunga yang memperkuat ekonomi masyarakat melalui dana zakat disuntikkan ke pemerintah zakat yaitu melalui berbagai program yang memberikan modal kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Salah satu produk keuangan syariah Umat Muslim telah lama menyadari bahwa persembahan untuk membayar Titus lebih dari sekadar ritual ibadah, terlepas dari konteks sosial. Bahkan, Yayasan Zakat dapat memberdayakan melalui ekonomi yang efisien untuk menjadikan Mustahik mandiri.⁶

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga dapat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong, namun UMKM perlu diperhatikan, karena para pelaku UMKM pada umumnya hanya menjalankan usahanya dengan cara yang tradisional dan dengan modal yang pas-pasan merasa kesulitan dalam mempertahankan usahanya untuk bersaing di era globalisasi dimana maraknya para pelaku usaha kelas modern, seperti Alfamart dan Indomaret.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mendistribusikan dana zakat baik secara produktif maupun konsumtif. Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, pemberdayaan dana zakat untuk zakat produktif sudah berjalan cukup lama, dimana para *mustahiq* yang

⁶ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.213

mendapatkan bantuan dana produktif tersebut sangat merasa terbantu para *mustahiq* mendapatkan pinjaman modal usaha dari BAZNAS tanpa harus mengembalikan dengan jumlah lebih suku bunga, namun entah mengapa tiga tahun terakhir BAZNAS Rejang Lebong tidak lagi menyalurkan dana produktif kepada *mustahiq* baru, melainkan hanya melanjutkan program pinjaman dana produktif pada *mustahiq* lama. Masyarakatpun banyak yang mempertanyakan bagaimana sesungguhnya implementasi pendistribusian dana zakat untuk usaha mikro. Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “*Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pengembangan Usaha Mikro*” .

B. Batasan Masalah

Untuk memahami penelitian ini secara lebih konkrit dan jelas, peneliti mengangkat batasan masalah difokuskan hanya meliputi pendistribusian zakat dalam pengembangan usaha mikro pedagang yang sudah terbantu oleh BAZNAS dalam penerimaan zakat produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi BAZNAS Rejang Lebong dalam pendistribusian zakat produktif ?
2. Apakah Penyaluran Zakat Produktif bisa atau berhasil mengembangkan usaha mikro ?

D. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana implementasi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat produktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat rejang lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya BAZNAS dalam membantu perkembangan usaha *mustahiq* terhadap bantuan dana zakat yang sudah diberikan oleh BAZNAS.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara tertulis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu pengembangan usaha mikro .
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana hasil perkembangan usaha mustahiq terhadap bantuan dana zakat.
 - c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan dana zakat.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai pembayaran zakat pada lembaga amil zakat.

- b. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga zakat dan unit pengumpulan zakat dalam pengelolaan dana zakat yang baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui Kementerian Agama dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) kedepan.

F. Kajian Literatur

Umumnya, semua penulis memulai penelitiannya dengan menyelidiki apa yang telah dikatakan atau ditemukan oleh ahli sebelumnya. Melalui laporan penelitian yang ditulis oleh penulis, beberapa penelitian oleh ahli sebelumnya disarankan atau ditemukan:

1. Penelitian yang dilakukan (Rusli, Hamzah dan Syahnur, 2013) dengan judul “ *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Penjelasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*” menyimpulkan bahwa: a). Pasokan zakat produksi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan setelah menerima modal dari zakat produksi b). Produksi zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan komersial penerima zakat produksi c) Peningkatan pendapatan komersial dari mereka yang menerima zakat dari produksi akan mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek dan tempat. Objek yang dipilih oleh

penulis adalah BAZNAS Kabupaten Karanganyar, selain itu penulis lebih fokus kepada perkembangan usaha *mustahiq* yang diberikan dana zakat produktif tersebut.

2. Dalam Penelitian Nasrullah (2015) menggunakan metode penelitian kualitatif membahas tentang “***Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh***”. Atas dasar penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adopsi zakat yang dihasilkan di Baitul mal, di Kabupaten Aceh Utara, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, agama dan ekonomi.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mubasirun (2013) menggunakan metode kualitatif dengan judul “***Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Zakat Kabupaten Semarang***”. Dapat disimpulkan bahwa distribusi konsumsi bersifat jangka pendek dan tidak berpengaruh positif terhadap status ekonomi *mustahiq*, tetapi distribusi produksi terbukti meningkatkan status ekonomi *mustahiq*.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan Utami dan Lubis (2013) yang berjudul “***Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan***” dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif mengalami peningkatan

walaupun relatif sedikit dan *mustahiq* hanya menerima 1 kali saja dengan jumlah dana Rp 500.000-Rp 1.000.000.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sartika (2008) dengan judul **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”**. Hal ini berarti bahwa jumlah dana zakat Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan dengan pendapatan Mustahiq. Dengan kata lain, besarnya dana zakat yang disalurkan justru mempengaruhi pendapatan *mustahiq*.

G. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*). Sesuatu dikatakan *zaka* jika harta tumbuh dan berkembang.⁷ Orang yang menunaikan zakat akan disucikan baik lahir maupun batin, serta harta dan hartanya.

⁷ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Adapun pengertian zakat secara istilah adalah bagian dari kekayaan yang kaya sepanjang ditentukan oleh agama pada golongan harta tertentu dan diidentifikasi sebagai Nishabunya pada golongan harta lainnya.⁸ Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat.. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Zakat adalah rukun Islam yang paling utama setelah shalat. Zakat dan shalat digunakan sebagai simbol ajaran Islam umum dan juga digunakan sebagai unit. Amalan shalat melambangkan hubungan dengan Tuhan, dan amalan Zakat melambangkan hubungan antar manusia.⁹

2. Pengembangan Usaha Mikro

Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan model perekonomian yang produktif. Kami menyediakan fasilitator dan konsultan untuk memastikan keberlanjutan bisnis, mendirikan lembaga keuangan, dan mengembangkan industri. Program pembangunan ekonomi dirancang untuk meningkatkan kewirausahaan dan mengurangi pengangguran. Secara khusus, dengan mempromosikan usaha kecil dan menengah, kami membantu membuka peluang kerja dan bisnis bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, kewirausahaan yang berkualitas.

Masalah umum yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan dana. Banyak startup kredit layanan, tetapi sayangnya uang yang

⁸ Ibid, hal.5

⁹ Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, h. 293

mereka dapatkan harus dilunasi dengan suku bunga yang sangat tinggi, yang menjadi masalah bagi pengusaha. Oleh karena itu, cara termudah untuk mengumpulkan uang untuk berwirausaha tanpa bunga adalah melalui dana Zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Zakat, berbagai program yang memberikan modal bagi Mustahik untuk mengembangkan usahanya, untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Salah satu produk keuangan syariah adalah Zakat. Umat Islam telah lama menyadari bahwa menawarkan pembayaran zakat lebih dari sekedar ritual ibadah, terisolasi dari konteks sosial.¹⁰ Padahal dana zakat bisa diberdayakan melalui ekonomi produktif untuk memandirikan *mustahiq*.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif “Penelitian kualitatif yang dimaksud, sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”.¹¹ Data biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif sebab data tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Artinya, penulis menggunakan data yang ada dan analisis tambahan untuk mencapai suatu kesimpulan.

¹⁰ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.213

¹¹ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4

2. Subjek Penelitian

Subjek adalah “sebagai fokus yang akan diteliti”.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informasi adalah dari informan dari fokus penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian, subjek atau informan penelitian ini diambil dari beberapa karyawan (amil) yang berada di lembaga zakat tersebut khususnya di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif. Jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: Data dikumpulkan oleh peneliti atau langsung melalui wawancara dengan informan dan observasi terhadap subjek yang disurvei.
- b. Data Sekunder: Data diperoleh dari data-data dan dokumen-dokumen seperti laporan-laporan atau buku-buku yang diterbitkan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

¹² Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data penelitian agar diperoleh data yang valid:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian melalui studi observasional, di mana observasi lapangan dilakukan pada subjek penelitian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi tentang itegrasi kinerja karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dan sebaliknya.

b. Wawancara

Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan lebih banyak data sehingga penulis dapat memahami budaya dan ekspresi linguistik orang yang diwawancarai dan mengungkapkan apa yang tidak diketahui.¹³

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara langsung dengan amilin yang ada di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan, yang mana untuk menjamin keabsahan dan kesahihan data yang digunakan ini.

c. Dokumentasi

¹³*Ibid*

Dokumen ditampilkan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, seperti buku terkait, penggaris, laporan kegiatan, foto, dokumen, data penelitian terkait.¹⁴ Dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan kondisi objektif lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong .

d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengambil data dari sumber bacaan seperti buku, majalah, dan internet. Dari hasil studi kepustakaan ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai teori tentang kinerja, dan lain-lain yang berguna dalam penelitian landasan teori pada skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menyelidiki dan mengedit data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain yang mudah dipahami dan memungkinkan Anda untuk berbagi temuan Anda dengan orang lain¹⁵

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran dan laporan tentang analisis data yang diperoleh dari hasil penelusuran.

¹⁴ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h. 31

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta., 2005), h. 244.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan *takziyah tathir* (menyucikan). *Syarah'* memakai kata tersebut untuk kedua arti. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹⁶

Buku yang ditulis oleh Sudirman dengan buku berjudul zakat dalam pusran arus modernitas, zakat dilihat dari sudut pandang etimologi, menurut pengarang lisan *al-'arab* kata zakat (*al-zaka*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata zaka yang berarti suci berkah, tumbuh, dan terpuji.¹⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Kitabnya Al-Fiqih As-Islami Wa Aadillatuh* dalam buku Fakhruddin yaitu ada beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab.¹⁸

- a. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab nya untuk yang berhak

¹⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.3

¹⁷ Sudirman, *zakat dalam pusran arus modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.13.

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Sukses Ofset, 2008), h.17.

menerimanya (*mustahiqnya*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta untuk orang pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah Swt) untuk mengharap keridhann- Nya.
- c. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Hubungan antara makna zakat dan istilah bahasanya sangat realistik dan sangat erat.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah sejumlah barang dagangan yang telah mencapai nishab dan Allah SWT mewajibkan agar yang menikmatinya diberikan.

2. Dasar Hukum Zakat

zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari jumlah rukun Islam yang ada dan dalam hal ini zakat adalah sebagai pilar agama. Hukum melaksanakan adalah *wajib 'ain (fardhu'ain)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama.

Adapun dasar hukum zakat antara lain adalah sebagai berikut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani ,2002), h.7.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”(Q.S Al-Baqarah ayat 43) :²⁰

Ayat di atas, mengacu pada perintah shalat dan mobil bersama, menjelaskan bahwa ada 82 posisi dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh meremehkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau manusia lain, dan secara agama, doa dan ibadah kedua Zakat juga merupakan definisi kehidupan manusia setelah hukuman mati.²¹

Selanjutnya Al-Qur'an surah at-taubah ayat 103 Allah Swt berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-taubah ayat 103)²²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, zakat menjelaskan bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Muhammad Abduh dalam bukunya zakat tinjauan Fikih dan teori Ekonomi Makro Modern mengemukakan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan Allah telah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW agar mengambil

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro,2005) ,h.7.

²¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), h.4.

²²Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil Al-Qur'an), h. 203.

shadaqah (zakat) dari kaum muslim untuk memurnikan dan mensucikan diri mereka dengan-Nya.²³

3. *Muzzaki dan Mustahiq Zakat*

Zakat merupakan sumber pendapatan daerah atau nasional. Namun, zakat memiliki keunikan karena memiliki hak untuk memberi dan menerima dana zakat dibandingkan dengan sumber pendapatan masyarakat lainnya. Dengan kata lain, dalam Islam disebut dengan *muzzaki* dan *mustahiq* zakat.

a. *Muzzaki* (Pemberi zakat)

Muzzaki yaitu lembaga yang sudah wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan harta tertentu.²⁴ Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 menyebutkan bahwa *muzzaki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.²⁵

Dalam Islam mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi *muzzaki*, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut bukan berarti setiap pihak yang mempunyai kekayaan yang telah wajib dikenakannya zakat dapat semena-mena kepada *mustahiq* zakat baik pada proses pembayaran zakat maupun penyaluran zakat secara langsung.

²³ Muhammad Abduh, *Zakat ditinjau dari Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), h. 28.

²⁴ Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmillah*, (Jakarta Timur: 2011), h. 298.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.

Dapat disimpulkan bahwa *muzzaki* dalam Islam merupakan golongan orang-orang atau pihak tertentu yang menurut hukum Islam telah diwajibkan untuk membayar zakat yang dilihat atas relevansinya terhadap harta atau jiwa yang ada padanya dan telah adanya aturan untuk pihak tersebut wajib membayar zakat.

b. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan (*asnaf*)²⁶, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 60 dengan firman-Nya

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q.S at-taubah ayat 60)²⁷

Senada dengan hal itu, pengertian lain juga dikemukakan sebagai berikut :

1) *Fakir*

Yang pertama menerima zakat adalah orang miskin. Orang miskin tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki mata pencaharian

²⁶Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruham,1996), h. 75-82.

²⁷Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 196.

atau bisnis yang jelas dan berkelanjutan, dan karena itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka²⁸

Ini adalah salah satu hal bijak tentang kewajiban zakat kepada mereka yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Maka Allah menentukan orang fakir itu wajib menerima zakat.

2) *Miskin*

Kelompok ini memiliki arti yang sama dengan kelompok miskin sebelumnya. Orang miskin adalah mereka yang hanya memiliki kekayaan, atau yang memiliki pekerjaan khusus yang dapat menutupi sebagian dari keinginannya, tetapi itu tidak selalu cukup.

Orang miskin lebih baik dari orang miskin karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi masih ada kekurangan dan mereka tidak dapat mencapai kepuasan.²⁹

3) *Amil*

Amil atau petugas zakat merupakan golongan ke tiga yang disebut oleh Allah SWT sebagai *mustahiq* zakat.³⁰ Amil yang dimaksud disini adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Menyimpannya, membagi bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya, dan pengolahannya.

²⁸Zakiah Darajat, *Op. Cit.*, h. 75

³⁰ Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 72

4) *Muallaf*

Kata *muallaf* berarti jinak atau kasih sayang. Dalam penerimaan zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 berarti bahwa orang tersebut perlu didekati hatinya dengan bantuan zakat, maka hatinya terbuka kembali untuk menggiatkan usahanya dan memperkuat imannya.

5) *Riqab*

Ar-Riqab adalah bentuk plural dari *raqabah* yaitu budak-budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Dalam rangka menghapuskan perbudakan yang terdapat pada zaman jahiliyah dahulu, sebagian dari zakat dapat diberikan kepada mereka. Dalam zaman sekarang, dapat dikatakan tidak terdapat lagi manusia yang berstatus budak, yang juga diperjual belikan.

6) *Gharim* (orang yang terlibat hutang)

Yang dimaksud dengan *gharim* adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslatan masyarakat.³¹

7) *Sabilillah*

Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada *ridha* Allah SWT baik berupa ilmu pengetahuan, maupun amal

³¹Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 85

perbuatan. Termasuk didalamnya usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Islam laki-laki dan perempuan”.

Jika dipandang dari segi pembinaan bangsa dan pembangunan manusia yang berkualitas, pendidikan amat diperlukan. Inilah di antara hikmah yang dimaksudkannya *fi sabilillah* dalam golongan yang berhak menerima zakat.³²

8) *Ibnu Sabil*

Golongan ke delapan adalah dalam menerima zakat tersebut dalam Al-Quran adalah *musafir* yang sedang dalam perjalanan, atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk yang baik (bukan untuk tujuan maksiat). Mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan dimana sang *musafir* tidak dapat menentukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.³³

Demikian kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat di mana sebagian kategori yang mengalami perluasan makna. Perluasan ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi dan

³²Zakariah Darajat, *Op. Cit.*, h 82

³³Abdallah Bew, Bewley, *Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh*, ter. Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, (Jakarta : Pustaka Adina, 2005), h.40.

sosial budaya dengan syarat tidak menyimpang dari arti dan tujuan utama di syariatkannya zakat.

Adapun harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan Perak baik murni maupun yang menjadi perhiasan, jika sampai nisabnya yaitu 20 misqal atau senilai 85 gram emas murni atau senilai 672 gram, dan telah setahun dimiliki, maka wajib setiap tahunnya dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

b. Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan jasa

Uang hasil dari perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa, jika sampai nisabnya yaitu senilai 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 25%. Adapun waktu/haulnya pada akhir tahun tutup buku atau pada awal tahun saja (bagi zakat profesi tanpa harus menunggu satu tahun).

c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Zakat hasil pertanian dan hasil perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya setiap setelah panen sebesar 10% (apabila pengairannya mudah) atau 5% (apabila pengairannya susah).

d. Binatang Ternak

Zakat hasil perternakan disesuaikan dengan ketentuan agama yang diputuskan melalui musyawarah BAZ Kabupaten atau Kecamatan BMZIS Kelurahan/Desa.

e. Harta Rikaz (Barang Temuan/ Tambang)

Harta Rikaz jika sampai nisabnya yaitu senilai 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Adapun waktu atau haulnya setiap tahun.

4. Pendistribusian Usaha Produktif

Zakat dapat digunakan sebagai perusahaan yang efektif untuk mengelola fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat jika kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus³⁵

Muzakki dapat melakukan produksi zakat sebagai kelompok produsen, dan produsen merasakan dan mempertahankan manfaat zakat selama konsumsi. Anda dapat meningkatkan ekonomi. Akan tetapi, Saat ini, zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga untuk merangsang perekonomian secara efektif, karena dapat membantu *mustahiq* dalam jangka panjang

Zakat merupakan salah satu komponen dari sistem perlindungan sosial Islam, dan pengelolaan dana zakat yang baik, yang diwakili oleh

³⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 227.

³⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, hal. 64

Nabi Muhammad SAW, dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan mengurangi pengangguran dan orang miskin.³⁶

Mursyid menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui :³⁷

- a. Pemberian modal kerja serta pendampingan.
- b. Penjaminan dana bagi *mustadh'afin* apabila usahanya bermasalah.
- c. Pendirian sektor produksi yang dikerjakan oleh *mustadh'afin*.
- d. Usaha-usaha produktif yang lainnya.

Mustahiq yang diproduksi harus dibina, diberdayakan dan dikembangkan. Oleh karena itu, peran zakat dapat berubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Mereka yang memiliki potensi tetapi memiliki kemampuan dilatih dan perlu dilatih untuk memperoleh keterampilan kerja, atau bahkan mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan keterampilannya.³⁸

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat produksi terdiri dari dana zakat yang digunakan untuk modal pembangunan dan komersial, yang dapat terus menerus memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq*.

³⁶ Khasanah Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 52.

³⁷ Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer. Cet ke-5*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2011), hal. 85.

³⁸ M Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta, Idea Press, 2011), Hal 82..

5. Pendistribusian Dana Zakat

Penyalur zakat atau regulator zakat harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menggunakan zakat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Yayasan Zakat. Di bawah ini adalah contoh kegiatan menggunakan dana ala zakat.

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat dilakukan dengan memberikan uang langsung kepada *mustahiq* dalam bentuk santunan untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Zakat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung dengan memberikan dana komersial kepada Mustahik, sehingga kepengurusannya mungkin termasuk atau tidak termasuk *mustahiq* yang dituju. Tujuan utama organisasi Zakat dan Amil Zakat adalah untuk mengembangkan skala prioritas pendistribusian *mustahiq* zakat berdasarkan data yang akurat. Dengan bertambahnya jumlah organisasi dan lembaga zakat, setiap organisasi dan agen zakat diharapkan memiliki program khusus untuk memberdayakan masyarakat melalui dana zakat. Oleh karena itu, upaya kolaboratif seluruh organisasi dan lembaga zakat semakin dibutuhkan dan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sistem distribusi zakat yang diperkenalkan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, khususnya dalam masalah sosial ekonomi. Baik BAZ atau LAZ harus memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta semakin banyak dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Apabila dikelola dengan baik, hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.³⁹

Oleh karena itu, BAZ dan LAZ harus memiliki data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat, adanya pengawasan oleh akuntan publik, dan memilih sumber daya manusia atau amilin yang profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan program kerjanya, supaya menjadi lembaga zakat yang profesional. Penyaluran dana zakat membantu menutup kesenjangan antara kaya dan miskin. Dengan meningkatnya kekayaan, kehidupan ekonomi orang miskin dan situasi ekonomi orang miskin membaik.⁴⁰

Bentuk inovasi distribusi dana zakat yang terkumpul dalam rangka pendayagunaan zakat dibagi dalam empat bentuk seperti dalam yaitu:⁴¹

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, Dengan kata lain, zakat adalah jenis zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk digunakan langsung, seperti beras dan jagung

³⁹ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Hal, 425

⁴⁰ Ritonga Zainudin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Hal. 201

⁴¹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 13

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, artinya zakat yang dibuat dari bentuk barang asli lainnya akan lebih bermanfaat, seperti dalam bentuk dompet, perlengkapan sekolah dan pakaian anak yatim.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, artinya zakat diberikan dalam bentuk sapi, kambing, pisau cukur, mesin jahit dan hasil ternak lainnya atau sebagai alat kerja utama.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, dengan kata lain zakat diberikan sebagai modal kerja yang baik agar penerimanya dapat mengembangkan usahanya di kemudian hari.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Oleh karena itu, pentingnya UMKM tidaklah mengherankan. Hampir semua pemerintah NSB (termasuk Indonesia) telah lama meluncurkan berbagai program untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.⁴²

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni sebagai berikut : Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) :⁴³

⁴² Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*, (Jakarta: LP3ES 2012), Hal, 6

⁴³ Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nomor 20, Tahun 2008,

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- 2) Memiliki hasil penjualan atau penghasilan setiap tahunan paling senilai Rp300.000.000,00,. (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria dari usaha menengah

- 1) memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan pemerataan.⁴⁴ Dengan memberikan kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja dan menyerap

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

tenaga kerja, maka dapat dikatakan bahwa UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:⁴⁵

- a. Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- c. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- d. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- e. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- f. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

⁴⁵ Glen Glenardi, *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro*, (Diskusi kelompok C2 Temu Nasional Bazar Pengembangan Mikro: 2002), h. 290.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS Kabupaten atau kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.⁴⁶

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

⁴⁶ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekaran ini.⁴⁷Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun

⁴⁷ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.

3. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

a) *Visi*

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


a) *Misi*

- 1) Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- 2) Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- 3) Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- 4) Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

4. Struktur Organisasi

Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong⁴⁸



⁴⁸ Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, 2020

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

a) Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- 2) Menilai Kinerja Bulanan.
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

b) Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

c) Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- 1) Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- 7) Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- 8) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

d) Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- 1) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,

- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - 13) Menyiapkan laporan keuangan.
- e) Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
 - 4) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - 5) Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 6) Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 9) Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
 - 10) Mengagendakan surat *mustahiq*.
 - 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahiq*.
 - 12) Meneruskan bahan calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
 - 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.
- f) Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang
- 1) Staf Pengumpulan Zakat.
 - 2) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
 - 3) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
 - 4) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - 5) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
 - 6) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
 - 7) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.

g) Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).
- 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- 4) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian.
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
- 6) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.

h) Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III).
- 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- 3) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- 4) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- 6) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- 7) Membuat laporan keuangan pertahun.
- 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

i) Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- 3) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- 4) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 5) Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
- 6) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

j) Bagian Surveyor

- 1) Melakukan surveyor kepada calon *mustahiq* sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- 2) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq*.
- 3) Mendokumentasikan calon *mustahiq* dan kegiatan pendistribusian.
- 4) Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian.

- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu terkait dengan persiapan pendistribusian.
- k) Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- 1) Memastikan seluruh rangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
 - 2) Menghidupkan dan mematikan lampu/ AC ruangan.
 - 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
 - 4) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
 - 5) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
 - 6) Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
 - 7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

6. Kegiatan Pokok Organisasi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan *fakir miskin* dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

d. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁴⁹

Dalam menjalani tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melaukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

b. Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong.

d. Rejang Lebong Makmur

⁴⁹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

e. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Dana zakat produktif menggunakan akad *qardhul hasan* berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok, dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan. Ketika ada *mustahiq* yang tidak melunasi maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong tidak akan memberikan lagi bantuan modal usaha kepada *mustahiq* tersebut jika ada kesalahan tanpa unsur kesengajaan seperti musibah maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong akan memberi keringanan akan menambahkan jangka waktu setoran dan jika meninggal pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong melakukan pemutihan pada *mustahiq* tersebut.

Sangat banyak keuntungan yang di berikan BAZNAS Rejang Lebong kepada *mustahiq* yang sedang mengalami kesulitan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam bidang UMKM dalam melakukan transaksi BAZNAS Rejang Lebong mempunyai prinsip tolong menolong Seperti penejelasan dari bapak Sukemi selaku ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

”Zakat Produktif ini dapat membantu mustahiq menjalankannya usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan bisa membantu berkembang usaha masyarakat terutama UMKM yang ada di Rejang Lebong ini dalam menyalurkan dana zakat produktif kami menggunakan akad qardhul hasan dan berprinsip tolong menolong berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok, dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan”⁵⁰

Penyaluran zakat produktif membantu kesejahteraan masyarakat untuk itu BAZNAS Rejang Lebong mendistribusikan pada *mustahiq* yang tepat. Berkaitan dengan penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong ada beberapa program dalam penyaluran zakat produktif. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan pada beberapa tahun yaitu dari segi penyaluran yang mana disebabkan oleh beberapa faktor dan dikarenakan oleh itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong tidak menyalurkan dana zakat produktif ke semua masyarakat dan hanya membrikan pinjaman kepada orang yang telah mengambil pinjaman modal sebelumnya.

BAZNAS Rejang Lebong tetap melakukan yang terbaik dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahiq* walaupun dalam tahun ini BAZNAS Rejan Lebong mengalami penurunan pendapatan, seperti penjelasan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

“Dalam beberapa tahun ini kami mengalami penurunan pendaptan dana zakat baik berupa penyaluran maupun pendapatan yang

⁵⁰ Sukemi (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 18 Mei 2020

disebabkan di mana setiap modal usaha yang diberikan pada mustahiq tidak dikembalikan lagi pada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong mengalami kesulitan dalam penyaluran modal usaha untuk tahap selanjutnya ataupun kepada mustahiq baru dan beberapa tahun ini juga kami sedikit kesulitan mendapatkan dana zakat.”⁵¹

Pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dengan syarat-syarat dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sukemi, program dan prosedur pengajuan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong zakat produktif yang disalurkan berdasarkan prinsip *qardhul hasan* ini merupakan salah satu prinsip Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang diperuntukkan untuk ke *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan. Sistem dari *qardhul hasan* ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong memberikan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada *mustahiq* dengan tujuan mampu mengentaskan kemiskinan dan wajib dikembali modal usaha yang telah diberikan. Modal usaha yang diberikan dari prinsip ini minimal Rp500.000 dan dengan maksimal Rp 3.000.000. dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* disetiap tahunnya sebesar 10% sampai dengan 15% yang berasal dari seluruh jumlah dana zakat yang dikumpulkan disetiap tahunnya, Pengajuan

Seperti dikemukakan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

⁵¹ Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 2 juni 2020

“Pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong, bahwa proses dan penyaluran pengajuan zakat produktif dengan prinsip qardhul hasan. Bahwa proses permohonan pengajuan zakat produktif yang di ajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan mustahiq, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Sebagian calon penerima zakat produktif menganggap proses pengajuan zakat produktif ini memerlukan waktu yang lama yang disebabkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan proses dan evaluasi monitoring terlebih dahulu setelah itu pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong akan menetapkan masa pencairan dana zakat produktif sebulan setelah penerimaan berkas dari mustahiq”⁵²

Sistem penyaluran zakat yang efektif harus mampu meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama dari segi sosial ekonomi; BAZ dan LAZ harus memiliki misi untuk menjamin kehidupan masyarakat dan keadilan sosial. Tidak. Lebih Banyak Uang Anda dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan, Badan Nasional Amil Zakat Rejang Lebong Badan Nasional Bupati Rejang Lebong Amil Zakat Kami memberikan perhatian khusus kepada delapan asnaf yang memenuhi syarat untuk ekspor produk zakat. Dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif ini BAZNAS Rejang Lebong harus sesuai dengan 8 *asnaf* seperti penjelasan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan Dana Zakat Produktif itu harus benar-benar sesuai asnaf, jadi kita meminimalisir sebisa mungkin yang miskin itu bener-bener miskin, selain pendukung dari SKTM dari kelurahan

⁵² Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 05 Juni 2020

dan dari BAZNAS itu buat draft poin-poin untuk menentukan benar-bener miskin pas cek lapangan”⁵³

Menurut Bapak Rasyid, untuk pemanfaatan dana zakat produktif itu harus sesuai *asnaf*, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang benar-benar miskin dan tepat sasaran untuk mengetaskan kemiskinan. Selain pendukung sktm dari kelurahan pihak BAZNAS sendiri menyiapkan draft point-point waktu mensurvei ke lapangan untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin.

*“Masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah artinya pemerintah itu dalam hal ini dinas atau instansi yang terkait dengan bantuan masyarakat misalnya bantuan dinas sosial, dinas kesehatan, jambanisasinya, sosial rthnya dan pkhnya itu program pemerintah yang sudah berjalan itu memberikan bantuan masyarakat kurang mampu tidak melalui dinas-dinas itu, jadi yang tidak terkafer oleh dinas pemerintah daerah dalam hal ini kita yang membantu, nah itu adalah efektifitasnya munculnya bantuan baznas”.*⁵⁴

Melalui informan pertama yang disampaikan oleh Bapak Sukemi selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, dapat diketahui bahwa efektifitas pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi yang berhak menerima bantuan zakat produktif itu yang belum menerima bantuan dari pemerintah dinas atau instansi yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat, jadi bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong yang diberikan ke masyarakat itu tidak terkafer oleh dinas pemerintah daerah. Sehingga dengan ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dapat mengurangi

⁵³ Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2020

⁵⁴ Sukemi (KetuaII BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020

kemiskinan di Rejang Lebong dengan bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq*. Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memilih *mustahiq* yang sesuai dengan *asnaf* untuk meminimalisir masyarakat yang benar-benar miskin dan yang belum menerima bantuan dari dinas atau instansi pemerintah terkait dengan bantuan kepada masyarakat dan sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini. Dalam praktiknya, berkas permohonan pengajuan zakat produktif dari calon penerima ini harus ditetapkan oleh komite khusus pengajuan zakat produktif yang bersangkutan dengan calon penerima. Bila berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka permohonan dapat dilaksanakan. *Mustahiq* diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum pencairan modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* untuk usaha mereka kedepannya, pihak produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong sangat menegaskan untuk modal usaha yang diberikan benar digunakan untuk usaha mereka.

B. Penyaluran Zakat usaha Produktif bisa atau berhasil mengembangkan usaha mikro

Dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dapat meningkatkan perekonomian ekonomi *mustahiq* yang lebih baik dari sebelumnya, Badan Amil Zakat diperbolehkan menyalurkan zakat dengan memberikan bantuan keuangan kepada *mustahiq* dalam bentuk pinjaman bebas bunga. Hal ini

dimaksudkan untuk membantu *mustahiq* yang berpendapatan rendah dan *mustahiq* yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha bisnis agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Diwakili oleh Rasulullah SAW, dana zakat dapat dikelola dengan baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka penduduk miskin akan terus menurun. Pengentasan kemiskinan sangat baik.

Data Mustahiq

NO	NAMA <i>MUSTAHIQ</i>	USAHA	SEBELUM	SESUDAH
1	Rosiana	Pedagang	Rp. 2000.000.,	Rp. 3000.000.,
2	Mulyono	Pedagang	Rp. 1000.000.,	Rp. 2.000.00.,
3	Karyono	Petani Sayur	Rp. 2.500.00.,	Rp. 4.000.000
4	Citra	Pedagang Gorengan	Rp.3.400.000.,	5.000.000
5	Sanah	Pedagang	Rp. 500.000.,	1.000.000
6	Nedi	Fhotografer	Rp.5000.000.,	8.850.000.,

Berdasarkan data di atas pertama ibu Rosiana yang memiliki usaha dagang adanya peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Rp. 2.000.000,- meningkat

menjadi Rp3.000.000,- adanya keberhasilan yang dicapai oleh ibu Rosiana. Kedua Pak Mulyono dengan usaha dagang terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap usahanya yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, Bapak Karyono usaha dagang peningkatan usaha yang lebih bagus dari sebelumnya setelah menerima modal usaha, keempat Ibu Citra usaha mampu menunjang pendapatan usahanya ke arah yang lebih baik, kelima ibu Sanah adanya keberhasilan yang lebih baik dari sebelumnya terjadinya pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya, keenam bapak Nedi Fotografer yang dari sebelumnya hanya mencukupi untuk kesehariannya saja setelah mendapatkan dana zakat produktif adanya peningkatan yang lebih bagus dari sebelumnya.

Dari data di atas, enam orang *mustahiq* sebelum memperoleh modal usaha ekonomi yang sangat lemah, setelah memperoleh modal usaha alam berupa dana Zakat produktif, perubahan ekonomi *mustahiq* menjadi zakat produktif. Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda telah menerima dana. Di lakukan, di area pagi, di area pagi seperti *mustahiq* ada banyak. Seperti dikemukakan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

“Selama ini mustahiq yang kita beri bantuan, dana bantuan yang kita beri ke mustahiq kalau dilihat dari pemanfaatannya meningkatkan ekonomi masing-masing anggota, artinya kesejahteraan itu relatif sebenarnya, harapan kita memang iya, jadi begini apakah meningkatkan kesejahteraan menurut kami iya,) tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harapannya itu. Jadi kalau selama ini semua mustahiq yang kita berikan dari

miskin, kalau kita lihat dari perkembangan usaha yang mereka jalankan seharusnya dalam tanda kutip tidak lagi miskin, karna pendapatannya sudah naik tentu karna tambahan modal, kemudian usahanya semakin ramai, mungkin kadang sudah bisa mencari tenaga pembantu dan sebagainya”⁵⁵

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara sebelumnya, dana produksi zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan meningkatkan pendapatan finansial dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan perusahaan yang aktif, dengan dukungan yang disponsori oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Artinya dana zakat yang terkumpul di BAZ tidak hanya diberikan kepada orang-orang miskin tersebut. Tetapi bagaimana mereka yang menerima dana tersebut tidak hanya menerima uang di kemudian hari, tetapi juga menggunakannya untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari *mustahiq* juga mengawasi penggunaan dana tersebut dan menerima pelatihan dari BAZ. Tentu saja, kami juga bekerja sama dengan pengusaha dan masyarakat lokal. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Rejang Lebong ini sangat membantu perekonomian hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Rosiana selaku masyarakat Dusun Curup yang berprofesi pedagang menjelaskan bahwa:

“Untuk nambah modal mbak, kan kemarin waktu sebelum dapat bantuan ini kan modalnya kurang, trus dapet modal ini kan bisa

⁵⁵Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 26 Juni 2020

dipakai tambahan modal, kan usaha bikin jajanan itu, iya alhamdulillah bisa lancar”⁵⁶

Dari yang disampaikan oleh Ibu Rosiana dapat diketahui awal mula untuk mengembangkan usahanya tersebut kendalanya karna masalah permodalan, akan tetapi setelah mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Rejang Lebong dapat lebih lancar karena mendapat tambahan modal dan gerobak untuk berjualan.

Pinjaman yang di berikan oleh BAZNAS ini sangat membantu umkm yang ada di Rejang Lebong ini dan dalam melakukan transaksi tidak adanya unsur riba selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku pengusaha peadagang ia menyatakan:

“Iya Alhamdulillah semenjak adanya zakat produktif ini saya merasa sangat terbantu sekali dikarenakan ketika saya menjalankan usaha bakso ini saya sangat minim mempunyai modal kerja, dan saya mengetahui adanya pinjaman di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini dari teman saya dan yang sangat suka dari modal usaha ini yakni tidak adanya bunga yang harus kami bayar”⁵⁷

BAZNAS Rejang Lebong memberikan pinjaman kepada masyarakat terutama umkm tidak mendapatkan bunga (riba) disampaikan oleh Bapak Karyono selaku petani sayur ia menyatakan:

“Jujur dengan adanya pinjaman modal usaha ini sangat membantu saya yang mana saya kurang memiliki modal usaha jadi

⁵⁶Rosiana, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2020

⁵⁷Mulyono, *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2020

saya bisa meminjam modal usaha ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanpa adanya bunga yang harus saya bayar”⁵⁸

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Citra selaku pedagang gorengan ia menyatakan:

“Dengan adanya pinjaman modal ini memudahkan UMKM yang di Rejang Lebong ini untuk membuat usahanya semakin maju dan berkembang dan yang saya sukai dari pinjaman modal ini tidak ada unsur ribanya”⁵⁹

Selanjutnya disampaikan oleh Nedi sebagai Fotografer ia menyatakan:

“Pinjaman modal usaha ini sangat membantu kami untuk membuat usahanya lebih maju lagi dan sistem pembayarannya sama sekali tidak membuat masyarakat merasa di desak oleh bunga atau ketentuan yang ditetapkan”⁶⁰

Menurut hasil wawancara dengan *mustahiq* yang menerima zakat kinerja di bawah kontrak Hasan Cardur, *mustahiq* akan mengalami banyak perubahan, termasuk tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya, untuk meningkatkan pendidikan anak-anak. Rejang Lebong sangat ketat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rejang Lebong, rutin berkonsultasi dengan direktur setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas program yang dilaksanakan dalam program tersebut. Pertunjukan berlangsung tanpa hambatan, khususnya di sektor komersial, setiap *mustahiq* menaikkan gajinya setelah menerima dana yang sebenarnya dari zakat. Namun dari sisi lain, masih ada kendala yang

⁵⁸ Karyono Rosiana, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2020

⁵⁹ Citra, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2020

⁶⁰ Narti, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2020

dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu masih minimnya program modal ventura.

Berdasarkan wawancara dari 6 *mustahiq* tersebut dapat disimpulkan tentang adanya pembinaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), jika seorang *mustahiq* tersebut mengajukan bantuan modal usaha yang sesuai yang diinginkan *mustahiq* maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong akan memberikan bantuan modalnya dan memberikan pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pemberian modal usaha yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, Namun karena risikonya yang rendah, bentuk pribadi lebih dibutuhkan oleh *mustahiq*. Menurut 6 *mustahiq*, mereka yang menerima zakat pengembalian selama periode waktu dari penyediaan modal usaha dibayar seminggu sekali. Dapat disimpulkan bahwa hibah untuk Mustahik adalah selama satu tahun dan Mustahik merasa ada perubahan pendapatan. Di sisi lain, jika Mustahik mendapatkan dana zakat efektif dalam waktu kurang dari setahun, *mustahiq* akan menyesal tidak ada perubahan pendapatan.

Menurut mereka, dana produksi zakat yang dibagikan kepada seluruh *mustahiq* sudah cukup untuk memulai usaha dengan modal tersebut. Dengan pemberian modal tersebut besar harapan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong mampu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pengembangan Usaha Mikro, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memilih *mustahiq* yang sesuai dengan *asnaf*, Ini mengurangi orang yang benar-benar miskin dan mereka yang tidak menerima dukungan dari pemerintah atau lembaga masyarakat terkait, dan menekankan prinsip kehati-hatian dalam distribusi , zakat yang dihasilkan. Penerima potensial jika profil anda sesuai dengan peraturan yang berlaku, anda dapat melakukan pendaftaran.
2. Penyaluran Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong sangat menegaskan untuk modal usaha yang diberikan benar digunakan untuk usaha mereka. Menurut mereka, sebenarnya dana zakat yang disalurkan kepada seluruh *mustahiq* sudah cukup untuk mengembangkan usaha dengan modal tersebut. Modal yang dialokasikan untuk *mustahiq* akan dialokasikan ke bidang kegiatan yang diinginkan. BAZNAS Rejang Lebong dapat mengurangi atau menghilangkan kemiskinan.

B. SARAN

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana zakat produktif sehingga yang mendapatkan dana zakat produktif adalah orang yang benar-benar berhak menerimanya.
2. Untuk para *muzzaki* juga harus juga seharusnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. Dengan aktifnya membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di masing-masing kabupaten, maka akan membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Kepada para *mustahiq* yang telah di percaya dan diberikan dana zakat secara produktif, seharusnya dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan atas sejumlah dana dalam memberdayakan dirinya menjadi produktif, sehingga para *mustahiq* tersebut bisa menjadi *muzzaki* di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah Bew, Bewley, 2005, *Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh*, ter. Abdurrahm an Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, Jakarta Pustaka Adinah.40.
- Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, 2011, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmlah*, Jakarta Timur:
- Amirudin Hadi dan Haryono, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Pustaka Setia.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Citra, *Wawancara*
- Departemen Agama RI, 2005,*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani.
- Fakhrudin, 2008, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Sukses Ofdset.
- Glen Glenardi, 2002, *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro*, (Diskusi kelompok C2 Temu Nasional Bazar Pengembangan Mikro:
- Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Hamid Abdul, 2012, *Fikih Zakat*, Curup; Lp2 Stain Curup
- Khasanah, Umrotul 2010 *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* ,Malang:UIN-MALIki PRESS.
- M Hasan, 2011 *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta, Idea Press,

- M. Ali Hasan, 2005, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: raja Grafindo Persada,
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Majid Abdul, 2002, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia
- Majid Abdul, 2002, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia,)
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Muhammad Abduh, 2009, *Zakat ditinjau dari Fikih dan Teori Ekonomin Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing
- Mulyono, *Wawancara*
- Mursyid, 2011, *Akuntansi Zakat Kontemporer. Cet ke-5*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurul Huda, 2010, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rasyid Jamak, *Wawancara*
- Riduan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv).
- Ritonga Zainudin, 1997, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Rosiana, *Wawancara*,
- Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudirman, 2007, *zakat dalam pusaran arus modernitas*, Malang: UIN Malang Press.
- Sudrajad, 2011, *Kiat Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,) cet. Ke-1 p

Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*, (Jakarta: LP3ES

Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.

Zakiah Darajat, 1996, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruham